BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang pendapatannya sebagian besar dari pajak. Hasil dari pemungutan pajak mampu membiayai anggaran memenuhi, kebutuhan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), infrastruktur pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Pajak adalah sumber utama bagi pendanaan untuk pemerintah dalam melaksanakan berbagai proyek pekerjaan umum dan pembangunan. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang percaya diri dan tidak mampu membayar jasanya. Menurut data Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan, angka wajib kerja di Kota Cirebon masih tergolong rendah, yaitu sekitar 60% dari total potensi wajib kerja (Wahid, 2023).

Kurangnya kesadaran dan kesediaan masyarakat membayar pajak dapat disebabkan oleh berbagai keadaan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat sementara manfaat pajak, prosedur pembayaran yang goyah, dan persepsi negatif terhadap sistem pajakan (Rahayu, 2023). Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk memperkuat kesadaran dan ketaatan siswa terhadap pendidikan wajib melalui pendidikan pajak yang efektif.

Edukasi pajak adalah salah satu strategi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman budaya mengenai perlunya membayar retribusi pajak. Melalui pendidikan pajak diharapkan masyarakat memahami manfaat pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta hak dan kewajibannya sebagai pemegang amanah pajak (Triandani et al., 2023)

Idealnya, penduduk Cirebon mempunyai tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak yang tinggi. Mereka memahami nilai pajak bagi

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta menyadari tanggung jawab mereka sebagai pajak.

Melalui pendidikan pajak, masyarakat Kota Cirebon dapat memahami prosedur dan mekanisme pembayaran pajak yang benar, serta menyadari tanggung jawabnya sendiri sebagai pajak (Amelia et al., 2024). Selain itu, masyarakat mempunyai persepsi positif terhadap sistem peradilan dan memahami bahwa sistem peradilan akan digunakan secara tidak memihak dan transnasional untuk melayani kepentingan publik (Pipit Muliyah et al, 2020)

Keadaan ideal ini akan mendorong kemauan masyarakat membayar pajak, sehingga penerimaan pajak dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Cirebon.Menurut (Zaskia & Safitri, 2021) Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai undang-undang perpajakan wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang baik akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Definisi kesadaran wajib pajak menrut (Amalia, 2022) adalah kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indikator (Siska, 2023) sebagai berikut : Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela dan Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aulia et al., 2022) bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan seperti keluarga, teman ataupun masyarakat sekitar memberikan pengaruh terhadap Wajib Pajak orang pribadi tersebut.

Lingkungan Sosial adalah sesuatu yang berada di alam sekitar yang terdapat makna dan dapat memberikan pengaruh pada seseorang dimana terjadi pembelajaran sosial dalam kehidupan tersebut. Menurut (Tio, 2021) menyatakan bahwasannya lingkungan sosial merupakan tempat seseorang berinteraksi dengan orang lain, baik itu antara individu mapun kelompok yang dapat mempengaruhi perkembangan individu.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyebab utama menurunnya (Herdiatna et al., 2022) adopsi dan penggunaan pajak adalah terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat . Masyarakat umum masih memiliki persepsi negatif terhadap sistem pembayaran dan menilai layanan berbayar tidak dapat diakses dan transparan.

Kelengkapan Proses Pembayaran Pajak Berdasarkan pengamatan mereka terhadap beberapa persyaratan wajib pajak di Kota Kreta, mereka menilai prosedur dan mekanisme pembayaran pajak terlalu rumit dan memakan waktu (Mawar & Zahwa, 2023). Ini adalah salah satu faktor utama yang menghalangi kemampuan memenuhi kewajiban membayar pajak.

Pada dasarnya, menjadi pembayar pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya menghasilkan sikap yang tidak hanya mematuhi, melainkan juga taat dan disiplin, juga sikap yang analitis. (Abdul et al., 2019) menyatakan bahwa ukuran utama tingkat kepatuhan wajib pajak adalah seberapa patuh mereka. Terhadap pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan dan berulang akurat dan tepat waktu. semakin tinggi akurasi dalam menghitung, mempersiapkan, dan mengajukan SPT. Akurat dan semakin akurat waktu pelaksaan, semakin tinggi jumlah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagai negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju,

dan sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan dari penerimaan luar negeri, dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan pemerintah, dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Selain itu masih banyak masalah yang timbul hampir di semua aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi karena adanya krisis di Amerika yang berdampak pada perekonomian yang ada di negara Indonesia. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah pun menurun dengan tajam. Pemerintah harus tetap mengatasi masalah ini dengan memperhitungkan penerimaan negara yaitu dengan pemungutan pajak.

Pemungutan pajak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 23A UUD 1945 (UUD 1945 yang telah diamandemenkan ketiga kalinya pada tahun 2001) menyatakan “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang” (Siti & Maisa, 2021)

Dalam rasio Kesadaran Wajib Pajak di Indonesia masih mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tingkat Kesadaran wajib pajak selama Tiga tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023.Hingga 10 Mei 2023 pukul 23.45 WIB SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan berjumlah **13,36 juta** SPT atau tumbuh **2,84%** dibanding periode yang sama tahun lalu:

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Tabel 1.1 Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Jenis SPT	Wajib SPT	Jumlah SPT Disampaikan			Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2022	2023
Badan	1.927.254	854.167	908.860	975.194	6,40%	7,30%
Orang Pribadi	17.516.695	11.394.969	12.090.251	12.393.466	6,10%	2,51%
TOTAL	**19.443.949**	**12.249.136**	**12.999.111**	**13.368.660**	**6,12%**	**2,84%**

Rincian 2023:

	e-Filing	e-Form	e-SPT	Manual	Total
Badan	44.849	845.406	871	84.068	975.194
Orang Pribadi	10.796.868	1.185.827	5.382	405.389	12.393.466
TOTAL	**10.841.717**	**2.031.233**	**6.253**	**489.457**	**13.368.660**

Sumber : Kompas.id.com

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2021 wajib pajak Orang Pribadi yang wajib SPT sebanyak 17.516.695 dengan tingkat jumlah SPT di tahun 2021 Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 11. 394.9674 sedangkan pada tahun 2022 Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 12.090.251 Mengalami penurunan sebesar 740.282 dan pada tahun 2023 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 12.393.466. Artinya, tingkat Kinerja Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta kesadaran wajib pajak masih mengalami naik turun di setiap tahunnya. Akan tetapi dengan banyaknya wajib pajak tidak sebanding dengan besarnya penerimaan pajak yang di dapatkan seperti gambar dibawah ini menjelaskan mengenai penerimaan pajak.

Salah satu dasar penerimaan pajak agar sesuai dengan target adalah kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak diharapkan wajib pajak mampu memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Azzahra et al., 2022). Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Cirebon Satu dalam Melaporkan SPT bisa dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Cirebon Satu Tahun 2021-2023

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif Wajib SPT	Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor SPT
2021	116.292	27.908	31.265
2022	121.938	29.697	31.204
2023	127.584	30.765	25.536

Sumber : databoks.katadata.co.id

Dari Tabel 2.1 rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan yang berjumlah 116.292 orang. Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan yang berjumlah 121.938 orang. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan yang berjumlah 127.584 orang.

Menurut (Yudha et al., 2023) menyatakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak akan berakibat semakin tinggi pula dalam penerimaan pajak yang dapat di himpun. Oleh karena itu dengan adanya peraturan pembayaran pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sebagai landasan bagi pemungut pajak kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak dapat termotivasi untuk tepat membayarkan pajaknya dan selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil wawancara dari Tanto Kurniawan S, sos, M.AP masyarakat di Kecamatan Kejaksan yang paham dan tidak paham mengenai pajak beserta manfaatnya cukup seimbang. Hal tersebut disampaikan dari hasil survey kepada masyarakat berdasarkan data yang tercatat dalam survey dalam skala 100%, sebanyak kurang lebih 40% responden yang memahami pajak dan manfaatnya dan sebanyak 60% tidak begitu memahami pajak beserta manfaatnya. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan edukasi perpajakan yang terstruktur di lingkungan kerja turut memperparah keadaan ini. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak melaporkan penghasilan dengan benar,

menghindari pembayaran pajak, atau bahkan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Edukasi Pajak dan Lingkungan Sosial Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak di KECAMATAN KEJAKSAN Kota Cirebon"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka masalah yang akan di identifikasi adalah sebagai berikut:

a. Belum maksimalnya pembayaran Wajib Pajak atas pajaknya karena realisasi dan target tidak sesuai.
b. Masyarakat masih enggan untuk membayar pajak karena banyak kasus yang dilakukan oleh pegawai pajak.
c. kesadaran wajib pajak yang kurang terhadap kurangnya sosialisai Pajak untuk membayar pajaknya masih rendah.
d. Kurangnya Edukasi pajak kepada masyarakat terhadap pelayanan pajak sehingga diperlukan tenaga yang profesional.

C. Batasan Masalah

Pada latar belakang dan identifikasi masalah telah dikemukakan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada Edukasi Wajib Pajak dan Lingkungan Sosial terhadap Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Kejaksan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan proposal penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Edukasi Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak di Kecamatan Kejaksan?
2. Bagaimana Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kesadaran Wajib Pajak di Kecamatan Kejaksan?
3. Bagaimana Pengaruh Edukasi Wajib Pajak dan Lingkungan Sosial Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam melaporkan wajib pajak sebagai upaya daya tingkat masyarakat dalam mentaati pajak berdasarkan identifikasi dari edukasi dan lingkungan sosial. diantaranya adalah

   a. Untuk mengetahui pengaruh edukasi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada masyarakat di Kejaksan
   b. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Sosial terhadap kesadaran wajib pajak pada masyarakat di Kejaksan
   c. Untuk mengetahui pengaruh edukasi dan kesadaran wajib pajak pada masyarakat di kejaksan

2. Kegunaan Penelitian

   Adapun kegunaan yang bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Bagi penulis

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai Edukasi Pajak dan Kesadaran Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Serta mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Kejaksan sehingga penulis tergugah akan patuh terhadap peraturan masa yang akan datang.

   b. Bagi praktisi

      Penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan informasi kepada instansi yang terkait, yaitu Kecamatan Kejaksan maupun

Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang sadar dalam membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak agar edukasi wajib pajak, Lingkungan sosial, dan kesadaran wajib pajak berjalan dengan seimbang.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah sumber referensi bagi penelitian dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan tentang pentingnya kesadaran dalam melaporkan pajak. Penelitian ini juga bisa diharapkan bisa memberikan kesadaran dalam kaitannya dengan motivasi dan tingkat kesadaran akan pentingnya dalam melaporkan pajak di Kecamatan Kejaksan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi penelitian dengan susunan yang sistematis, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan secara singkat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, variabel kerangka pemikiran, hipotesis dan kajian pustaka.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan, antara lain meliputi: pendekatan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai hasil analisis yang berisi gambaran umum, karakteristik responden, uji instrumen penelitian, hasil uji analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON